

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.³

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu untuk mendorong terciptanya efisiensi ekonomi dan iklim berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha. Dengan demikian, eksistensi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini perlu didorong agar mampu merealisasikan konsep *law as a tool to encourage economic efficiency*. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 5

sehat di Indonesia.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, mengalami peningkatan jumlah pengusaha, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 ada sekitar 56,56 juta orang yang berwirausaha di Indonesia. Populasi wirausaha Indonesia mayoritas masuk dalam kategori pemula dengan jumlah 51,55 juta orang atau 34,51% dari total angkatan kerja, yang terdiri dari 29,11 juta orang yang berwirausaha sendiri dan 2,44 juta orang yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar. Kemudian, untuk wirausaha yang masuk kategori mapan atau dibantu buruh tetap/buruh dibayar mencapai 5,01 juta orang atau 3,35% dari total angkata kerja.⁴ Besarnya populasi wirausaha di Indonesia mengakibatkan persaingan usaha menjadi semakin ketat.

Dalam pelaksanaan aktivitas bisnis, diperlukan persaingan sehat antar pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁵ Setiap pelaku usaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemuatan kekuatan ekonomi pada pelaku-pelaku

⁴ Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS). <https://www.bps.go.id/id>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024 pada pukul 10.30 WIB

⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 1 Ayat (5)

usaha tertentu.⁶ Manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha ini adalah untuk mendorong perekonomian nasional, karena dengan begitu dunia usaha akan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran, kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁷

Pelaku usaha dapat memanfatkan ilmu ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis, serta mengambil keputusan yang lebih baik. Ilmu ekonomi adalah bagian ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan yang secara terus menerus akan bertambah dan berkembang baik dari jumlah maupun kualitasnya dengan mengikuti kemajuan zaman.⁸ Perlu diketahui bahwa dalam teori ekonomi, ada istilah permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*), keduanya sama-sama dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat. Permintaan maupun penawaran menjadi penentu kualitas drbarang yang diproduksi dan sekaligus menjadi penentu terhadap harga barang tersebut.

Hukum permintaan adalah semakin rendah harga suatu barang maka akan semakin banyak jumlah barang yang diminta, begitupun sebaliknya semakin tinggi harga suatu barang maka akan semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sedangkan hukum penawaran menyatakan semakin tinggi harga suatu barang maka semakin banyak jumlah barang

⁶ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 9

⁷ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, *Pentingnya Peran Pengusaha dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, <https://www.eko.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Oktober 2024 pada pukul 06.57 WIB

⁸ Muhammad Dinar dan Muhammad Hasan, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, (Makassar: CV. Nur Lina bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu, 2018), hal. 1

yang ditawarkan, begitupun sebaliknya semakin rendah suatu barang maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif dalam hukum penawaran.⁹

Persaingan usaha menurut syariat Islam adalah persaingan yang harus dilakukan secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silahturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah-kaidah Islam dan akhlaq, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai ajaran Islam.¹⁰ Persaingan usaha terdiri dari persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat. Secara sederhana, persaingan usaha tidak sehat adalah situasi dalam perekonomian di mana perilaku usaha menggunakan cara-cara yang melanggar aturan atau merugikan pihak lain. Contoh praktik persaingan usaha tidak sehat meliputi kartel, monopsoni, merger, persekongkolan dan monopoli.

Bisnis mebel adalah salah satu jenis usaha yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Usaha mebel ini biasanya berfokus pada pembuatan dan penjualan berbagai jenis furniture atau perabotan, seperti kursi, meja, lemari, rak, dan lain sebagainya.¹¹ Di bidang industri mebel juga mengalami yang namanya persaingan usaha

⁹ Nurullaili Mauliddah, dkk, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2021), hal. 46

¹⁰ Abdul Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 125

¹¹ Hari Budi S, dkk, *50 Ide Menata Interior Rumah Minimalis*, (Jakarta: Griya Kreasi, 2003), hal. 5

yang ketat, dimana menimbulkan banyak konsekuensi dalam persaingan perusahaan. Pelaku usaha dituntut untuk meningkatkan daya saingnya secara terus menerus. Pelaku usaha dalam waktu cepat harus mampu berinovasi menjadi lebih kuat dan mampu menanggapi kebutuhan pasar. Maka dalam hal ini bisa menimbulkan dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan dalam bidang persaingan usaha.

Dampak positif persaingan usaha ada banyak, khususnya dalam konteks persaingan usaha yang sehat yaitu meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong peluang usaha baru. Selain itu juga dapat meningkatkan kreatifitas para pelaku usaha. Persaingan yang sehat akan berdampak positif bagi konsumen, termasuk peningkatan kualitas produk dan penurunan harga. Dalam konteks produk mebel, persaingan yang sehat mendorong pelaku usaha untuk menawarkan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.

Pertumbuhan pasar mebel terus berkembang dengan cepat karena adanya permintaan yang tinggi dari konsumen untuk produk-produk yang fungsional, estetis, dan terjangkau. Hal ini mendorong para produsen mebel untuk terus berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan lebih baik.

Perubahan tren atau gaya hidup yang tradisionalis, minimalis dan menyatu dengan alam juga memainkan peran penting dalam persaingan usaha mebel. Konsumen modern cenderung mencari produk-produk yang

tidak hanya berguna secara fungsional, tetapi juga mencerminkan gaya hidup mereka. Ini mendorong para produsen untuk menciptakan desain-desain yang inovatif dan sesuai dengan tren terkini.

Kemajuan teknologi dan penggunaan material baru juga memengaruhi persaingan di industri mebel. Produsen yang mampu memanfaatkan teknologi terbaru dan material inovatif dapat menciptakan produk yang unggul dalam kualitas, keawetan, dan desain. Persaingan tidak hanya terjadi di tingkat lokal, tetapi juga di pasar global, yang mendorong produsen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan agar dapat bersaing secara efektif di pasar internasional.

Pentingnya layanan konsumen dalam persaingan yang semakin ketat, layanan konsumen menjadi salah satu faktor kunci yang membedakan antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Produsen mebel yang mampu memberikan layanan yang ramah, responsif, dan berkualitas akan lebih mampu mempertahankan dan meningkatkan harga pasar mereka, untuk meningkatkan harga jual pasar memerlukan ide atau kreatifitas seorang produsen.

Disisi lain terdapat juga dampak negatif yaitu adanya persaingan usaha yang tidak sehat di kalangan para pengusaha. Para pengusaha bersaing dalam memahami potensi masing masing perusahaannya baik perorangan maupun badan hukum.¹² Dengan adanya peraturan perundangan yang mengatur persaingan usaha merupakan sarana atau

¹² Enno Selya Agustina, dkk, *Analisis Upaya*

instrumen untuk menanggulangi pelanggaran persaingan usaha (*unfair competition*) lainnya yang selama ini marak di Indonesia.¹³

Bentuk persaingan usaha di Trenggalek yaitu mengenai praktik penjual bahan baku kayu yang menjual kayunya dengan harga merugi akibat stok yang tidak laku. Praktik ini tentunya juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelaku usaha mebel lainnya, karena harga kayu yang terlalu murah yang menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar. Hal ini berpotensi memicu persaingan usaha yang tidak sehat, seperti praktik dumping yang dapat merugikan pelaku usaha mebel yang tidak mampu mengikuti harga tersebut.

Persaingan usaha tidak sehat diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengimplementasian hukum persaingan usaha (UU No. 5 Tahun 1999) dan peraturan pelaksananya, diharapkan dapat diterapkan secara efektif di daerah-daerah yang ada di Trenggalek. Penerapan hukum ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang sehat dan mencegah praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan dengan tujuan untuk memelihara lingkungan usaha yang kondusif, persaingan usaha yang kondusif, dan persaingan usaha yang sehat. Hal tersebut diharapkan pelaku usaha besar, menengah, dan kecil memiliki kesempatan

¹³ Novalia Pertiwi, Annisa Azzahrah Burhan, *Efektifitas Penerapan Program Kepatuhan Persaingan Usaha dalam Pencegahan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1, Mei 2023, hal 73

usaha yang sama dan pada akhirnya mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan.¹⁴

Kerajinan Mebel di Trenggalek merupakan salah satu kerajinan yang terkenal secara nasional hal ini dikarenakan model dan kualitas mebel di Trenggalek bagus. Kemajuan mebel di Trenggalek salah satu faktornya adalah sentra bahan baku yang berasal dari wilayah kecamatan Karangan yang mempunyai kualitas kayu jati, sengon, glugu yang bagus, Selain itu juga kemampuan pengrajin mebel di wilayah Trenggalek yang bagus.

Meningkatnya jumlah pelaku usaha mebel di Trenggalek mampu meningkatkan perekonomian di wilayah Trenggalek akan tetapi juga memicu adanya persaingan usaha antar pelaku usaha mebel. Untuk menganalisis lebih jauh terkait kategori persaingan usaha di wilayah Trenggalek terkait persaingan usaha yang sehat atau persaingan usaha yang tidak sehat Maka peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Persaingan Usaha pada Pelaku Usaha Mebel di Trenggalek di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk persaingan usaha pada pelaku usaha mebel di

¹⁴ Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha (Edisi Kedua)*, (Jakarta : KPPU, 2017), hlm. 379.

Trenggalek?

2. Bagaimana bentuk persaingan usaha pada pelaku usaha mebel di Trenggalek di tinjau dari UUD No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan yang akan dicapai antara lain :

1. Untuk menganalisa bagaimana bentuk persaingan pelaku usaha mebel di Trenggalek.
2. Untuk menganalisa bagaimana bentuk persaingan usaha pelaku usaha mebel di Trenggalek di tinjau dari UUD No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya, lebih rincinya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan terkait Analisis Yuridis Persaingan Usaha pada Pelaku Usaha Mebel di Trenggalek di Tinjau dari UUD No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian agar hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi dalam mempelajari topik yang sama di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengusaha Mebel

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijaksanaan atau keputusan dalam meningkatkan inovasi dan kreatifitas berdasarkan layanan konsumen.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori ekonomi islam.

c. Secara Akademis

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan definisi berdasarkan karakteristik yang dapat diamati, secara cermat dalam suatu obyek atau fenomena yang dapat diulang oleh orang lain. Dalam penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam proposal ini dengan judul “Analisis Yuridis Persaingan Usaha pada Pelaku Usaha Mebel di Trengalek di Tinjau dari UUD No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah” :

1. Definisi Konseptual

a. Analisis Yuridis

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuan, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹⁵ Analisis yuridis adalah proses meneliti, mengkaji, dan mengevaluasi suatu masalah atau peristiwa dengan menggunakan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Persaingan Usaha

Menurut Mujahidin dalam Fauziah, dkk secara umum, persaingan usaha adalah perseteruan antar pelaku usaha yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula.¹⁶

c. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88.

¹⁶ Fauziah, Dinah Nur, dkk. *Etika Bisnis Syari'ah*. (Malang: 2019), hal 98.

ekonomi.¹⁷

d. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁸

d. Regulasi Persaingan Usaha

Regulasi persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Juga diatur dalam

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2023
- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka yang dimaksud

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Ayat 5

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 1 Ayat 6

dengan persaingan usaha mebel untuk meningkatkan inovasi & kreatifitas berdasarkan layanan konsumen peneliti ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai persaingan usaha mebel untuk meningkatkan inovasi & kreatifitas berdasarkan layanan konsumen. Persaingan usaha seharusnya dilakukan secara sehat agar dapat meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam usahanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap sebuah karya tulis ilmiah. Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi, penulis akan membagi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi sub bab. Adapun rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan dalam bab ini membahas mengenai gambaran isi proposal yang terdiri dari (a) latar belakang, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan Penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan penulisan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka Kajian Pustaka dalam bab ini merupakan uraian secara rinci dari kajian teori yang terdiri dari : (a) persaingan usaha, (b) Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (c) Kegiatan yang Dilarang dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (d) Etika Bisnis Islam (e) penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian Pada bab ini membahas tentang metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : (a) jenis penelitian, (b) kehadiran penelitian, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) teknik pengecekan keabsahan data, dan (h) tahan-tahan penelitian.

Bab IV : Laporan Hasil Penelitian pada bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian yang disajikan dengan kesesuaian topik penelitian yaitu “Analisis Yuridis Persaingan Usaha pada Pelaku Usaha Mebel di Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah”. Paparan data diperoleh dari hasil obervasi, wawancara dan dokumentasi dengan para Pelaku Usaha Mebel di Desa Sumberingin Kec Karangan Kab Trenggalek.

Bab V : Pembahasan pada bab ini peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis dalam bentuk deskriptif yang berbentuk teori sebelumnya atau penjelasan teori yang ditemukan pada saat di lapangan. Bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang memuat diantaranya : (a) Bagaimana bentuk persaingan usaha pelaku usaha mebel di trenggalek, (b) Bagaimana bentuk persaingan usaha pelaku usaha mebel di Trenggalek di tinjau dari UUD No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab VI Penutup : yaitu bagian akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi tentang keseimpulan semua pembahasan pada bab – bab yang sudah dibahas dan saran.